



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 01 /KPTS/KPU-KOTA/006.435517/I/2017

TENTANG

**KEPANITIAAN PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa “Tujuan Layanan Informasi Publik adalah meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu”, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Kepanitiaan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 54/KPU/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 28/KPU.Prov.006/I/2017 Tanggal 24 Januari 2017 Perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam Nomor : 04/BA/I/2017 Tanggal 18 Januari 2017 tentang Kepanitiaan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG KEPANITIAAN PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM.**
- KESATU :** Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Kepanitiaan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- KEDUA :** Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Bagian Anggaran 076 (Nol Tujuh Enam) Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 19 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

YENLI ELMANOFERI

Lampiran 1 : Kepanitiaan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
Nomor : 01/KPTS/KPU-KOTA/006.435517/I/2017
Tanggal : 19 Januari 2017

**KEPANITIAAN PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

- 1) Penanggung Jawab : Yenli Elmanoferi
- 2) Ketua Pelaksana : Irfan
- 3) Wakil Ketua I : Hendri
- 4) Wakil Ketua II : Boy Arcan
- 5) Wakil Ketua III : Rahmat Qori Setiawan
- 6) Sekretaris : Budiarjo Sahar
- 7) Koordinator : Lia Sundariani
- 8) Bendahara Kegiatan : Destriana Rahma Sari

SUB BAGIAN :

1. Sub Bagian Umum dan Logistik

Penanggung Jawab : Ranita Sari
Anggota : Nata Oktari
Ira Andriani
Mustamir
Minarno
Herlianto
Rohimin
Yeni Dwiyan
Diansyah
Kiki Prima Sakti, SE
Hera Novita Sari, SE
Relly Wulandari
Seluruh Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam

Bertugas untuk : a. Membongkar dan mengosongkan ruangan Bendahara APBD.
b. Membuat surat ke Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam untuk meminta data nama-nama anggota DPRD Kota Pagar Alam mulai dari periode pertama sampai sekarang.
c. Membuat surat ke Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam meminta data dan foto Walikota Pagar Alam pada masa Kota Administratif (Kotif).

2. Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Anggota : Novi Anggraini
Dian Jaka Utama
Jundahri
Bambang Hirawan

Bertugas untuk : a. Mengumpulkan foto Ketua dan Anggota KPU Kota Pagar Alam, Sekretaris dan Kasubbag Sekretariat KPU Kota Pagar Alam dari periode pertama sampai sekarang.
b. Menyiapkan Struktur Organisasi KPU dari periode awal sampai sekarang.
c. Mengumpulkan Sejarah Besemah

